



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-06.TI.06.02 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dibentuk komite yang bertugas memberikan arahan, dukungan dan persetujuan terhadap tata kelola teknologi informasi yang bersifat strategis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mengatur penyelenggaraan tugas dan pedoman sidang Komite Teknologi Informasi secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor: SP DIPA-013.01.1.532413/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komite TI dengan susunan tertuang dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komite TI sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Memberikan arahan, dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan strategis di bidang tata kelola teknologi informasi;
 - b. Memastikan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel, terstandardisasi dan terukur;
 - c. Memberikan pengesahan terhadap rencana strategis pengembangan teknologi informasi;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi yang bersifat strategis.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite TI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diselenggarakan melalui mekanisme Sidang Komite TI sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TI dibantu oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku Sekretariat Komite TI.
- KELIMA : Sekretariat Komite TI memiliki tugas:
- a. Menyiapkan kebutuhan administrasi Komite TI;
 - b. Menyiapkan waktu, tempat dan kebutuhan lain dalam pelaksanaan Sidang Komite TI;
 - c. Membuat Notula Sidang Komite TI.
- KEENAM : Tata cara pelaksanaan Sidang Komite TI tertuang dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor: SP DIPA-013.01.1.532413/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.TI.03.01 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KESEMBILAN:...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-06.TI.06.02 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 April 2021

**SUSUNAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

- Pengarah : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

YASONNA H. LAOLY

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

	Paraf	Tanggal
Kabid SKTI		24/3-21
Kapusdatin		24/03-21
Sekretaris Jenderal		24/3 21

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-06.TI.06.02 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 April 2021

**SUSUNAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

- Pengarah : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

- Pengarah : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

	Paraf	Tanggal
Kabid SKTI		24/3-21
Kapusdatin		24/03-21
Sekretaris Jenderal		27/3 21

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-06.TI.06.02 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 April 2021

**TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

I. Usulan

Sidang Komite TI yang selanjutnya disebut Sidang dilaksanakan atas persetujuan Pengarah Komite TI atau Ketua Komite TI yang diusulkan oleh:

1. Unit Utama melalui Pimpinan Madya Unit Utama;
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

II. Agenda

Substansi yang dapat diusulkan sebagai agenda dalam Sidang setidaknya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

1. Adanya temuan Auditor atas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
2. Biaya paket pengadaan teknologi informasi lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
3. Rencana pengembangan sistem teknologi informasi yang berimplikasi pada pelayanan publik;
4. Kewajiban lain yang dibebankan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

III. Peserta

1. Peserta Sidang terdiri dari:
 - 1) Majelis Penilai;
 - 2) Pihak yang berkepentingan;
 - 3) Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - 4) Ahli.
2. Majelis Penilai selanjutnya disebut Majelis terdiri dari Ketua dan Anggota.
3. Ketua Majelis adalah Ketua Komite TI.
4. Dalam hal Ketua Komite TI tidak dapat menghadiri Sidang, Ketua Komite TI dapat menunjuk Anggota Majelis bertindak selaku Ketua Majelis.
5. Anggota Majelis terdiri dari:
 - 1) Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi teknologi informasi;
 - 2) Sekretaris Komite TI;
 - 3) Anggota Komite TI.
6. Dalam hal terdapat Anggota Komite TI tidak dapat menghadiri Sidang, Anggota Komite TI dapat menunjuk Pimpinan Tinggi Pratama pemangku tugas dan fungsi teknologi informasi dengan kedudukan sebagai Anggota Majelis.
7. Pihak yang berkepentingan adalah Satuan Kerja yang mengusulkan pelaksanaan Sidang.
8. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian terkait substansi Agenda Sidang.
9. Ahli dihadirkan oleh Majelis.
10. Dalam hal dibutuhkan keterangan Ahli, Pihak yang berkepentingan dapat memohonkan kepada Majelis untuk menghadirkan Ahli.

11. Majelis dapat menerima atau menolak permintaan Pihak yang berkepentingan untuk menghadirkan Ahli.
12. Anggota Majelis memiliki hak bertanya terhadap Pihak yang berkepentingan dalam rangka memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya.
13. Setiap Majelis memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara dalam proses pengambilan Putusan Sidang.

IV. Syarat

Sidang dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $(1/2n + 1)$; dengan "n" adalah jumlah Anggota Majelis.

V. Pelaksanaan

1. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis;
2. Sidang dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan Sidang oleh Ketua Majelis;
 - 2) Pembacaan Agenda Sidang oleh Ketua Majelis;
 - 3) Pemaparan substansi teknis terkait Agenda Sidang oleh Pihak yang berkepentingan;
 - 4) Pemaparan Ahli;
 - 5) Penyampaian pandangan Anggota Majelis;
 - 6) Penyampaian rekomendasi teknis oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - 7) Pengambilan Putusan Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis;
 - 8) Penyampaian hasil Putusan Sidang oleh Ketua Majelis.
3. Pihak yang berkepentingan diperbolehkan menghadirkan pihak lain yang dianggap kompeten sebagai bagian dari Pihak yang berkepentingan dalam rangka menyampaikan substansi teknis terkait Agenda Sidang;
4. Pengambilan Putusan Sidang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh Majelis;
5. Dalam hal tidak tercapainya musyawarah mufakat, pengambilan Putusan Sidang dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak oleh Majelis dipimpin oleh Ketua Majelis.

VI. Putusan

1. Putusan Sidang bersifat final dan mengikat;
2. Putusan Sidang disampaikan oleh Sekretaris Komite TI kepada Anggota Komite TI, Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital, Satuan Kerja yang mengusulkan pelaksanaan Sidang;
3. Dalam hal diperlukan tindak lanjut oleh pihak eksternal, Putusan Sidang disampaikan oleh Ketua Komite TI;
4. Putusan Sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, disampaikan dalam bentuk Notula selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Sidang.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

11. Majelis dapat menerima atau menolak permintaan Pihak yang berkepentingan untuk menghadirkan Ahli.
12. Anggota Majelis memiliki hak bertanya terhadap Pihak yang berkepentingan dalam rangka memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya.
13. Setiap Majelis memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara dalam proses pengambilan Putusan Sidang.

IV. Syarat

Sidang dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $(1/2n + 1)$; dengan "n" adalah jumlah Anggota Majelis.


V. Pelaksanaan

1. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis;
2. Sidang dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan Sidang oleh Ketua Majelis;
 - 2) Pembacaan Agenda Sidang oleh Ketua Majelis;
 - 3) Pemaparan substansi teknis terkait Agenda Sidang oleh Pihak yang berkepentingan;
 - 4) Pemaparan Ahli;
 - 5) Penyampaian pandangan Anggota Majelis;
 - 6) Penyampaian rekomendasi teknis oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - 7) Pengambilan Putusan Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis;
 - 8) Penyampaian hasil Putusan Sidang oleh Ketua Majelis.
3. Pihak yang berkepentingan diperbolehkan menghadirkan pihak lain yang dianggap kompeten sebagai bagian dari Pihak yang berkepentingan dalam rangka menyampaikan substansi teknis terkait Agenda Sidang;
4. Pengambilan Putusan Sidang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh Majelis;
5. Dalam hal tidak tercapainya musyawarah mufakat, pengambilan Putusan Sidang dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak oleh Majelis dipimpin oleh Ketua Majelis.

VI. Putusan

1. Putusan Sidang bersifat final dan mengikat;
2. Putusan Sidang disampaikan oleh Sekretaris Komite TI kepada Anggota Komite TI, Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital, Satuan Kerja yang mengusulkan pelaksanaan Sidang;
3. Dalam hal diperlukan tindak lanjut oleh pihak eksternal, Putusan Sidang disampaikan oleh Ketua Komite TI;
4. Putusan Sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, disampaikan dalam bentuk Notula selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Sidang.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

4. Putusan Sidang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, disampaikan dalam bentuk Notula selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Sidang.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

	Paraf	Tanggal
Kabid SKTI		24/3 - 21
Kapusdatin		24/03 - 21
Sekretaris Jenderal		27/3 21